



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 05 TAHUN 2002

## TENTANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penataan Pasar di Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu di keluarkan Perangkat Peraturan yang mengatur tentang pasar ;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3480);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom ;  
6. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TENTANG PASAR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
4. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
5. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lampung Timur.
6. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
7. Pasar adalah tempat bertemunya antara Penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli.
8. Pasar Daerah adalah Pasar yang dibangun dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah.
9. Pasar Desa adalah Pasar yang berada di wilayah Desa bersifat Historis dan Tradisional serta di tumbuhkankembangkan oleh Pemerintah.
10. Pasar Gabunga adalah Pasar yang berada di wilayah Desa yang keberadaannya atas usaha beberapa Desa.
11. Pasar Perorangan adalah Pasar yang dibentuk atas usaha perorangan.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan yang di keluarkan Pemerintah Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
14. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa yang berada diwilayah Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II

### STATUS DAN PEMBENTUKAN PASAR

#### Pasal 2

Status Pasar dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari :

- a. Pasar Daerah
- b. Pasar Desa
- c. Pasar Perorangan
- d. Pasar Gabungan

### Pasal 3

- (1). Pasar Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur .
- (2). Pasar Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa , dengan seizin Kepala Daerah
- (3). Pasar Perorangan dibentuk atas usaha Perorangan atas Rekomendasi Badan Perwakilan Desa dan Kepala desa dengan seizin Kepala Daerah.
- (4). Pasar Gabungan dibentuk atas kerja sama dua Desa atau lebih atas rekomendasi Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa dengan seizin Kepala Daerah.

### BAB III

#### P E M B A N G U N A N P A S A R

### Pasal 4

- (1). Pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan Pasar dapat dibangun Pasar Daerah.
- (2). Pada setiap Desa dapat dibangun Pasar Desa atau beberapa Desa dapat membangun satu pasar melalui kerja sama antar desa.
- (3). Pembangun Pasar dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus memperhatikan lingkungan, transportasi ketersediaan lahan, tata ruang dan kontruksi bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1).Pembangunan Pasar Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (2).Pasar dan Bangunan Pasar swalayan yang dibangun diatas tanah Negara Pemerintah Daerah setelah habis masa kontrak sesuai dengan perjanjian menjadi Pasar Daerah.
- (3). Persyaratan Pembangunan Pasar Daerah secara teknis akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 6

- (1). Pembangunan Pasar Desa di lakukan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa dengan seizin Kepala Daerah.
- (2). Pembangunan Pasar Perorangan di lakukan atas usaha Perorangan dengan rekomendasi BPD dan Kepala Desa dengan seizin Kepala Daerah.
- (3). Pembangunan Pasar Gabungan, dilakukan atas kerja sama Pemerintah Desa dengan Desa lain atau bekerja sama dengan pihak ketiga atas izin Kepala Daerah.

## Pasal 7

- (1). Biaya Pembangunan Pasar Daerah diperoleh dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. Kerja sama dengan pihak ketiga, swasta/koperasi dan Perbankan.
  - c. Bantuan dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2). Biaya Pembangunan Pasar Desa diperoleh dari :
  - a. Swadaya dan Partisipasi masyarakat desa.
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - c. Bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - d. Bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  - e. Kerja sama dengan pihak ketiga, swasta/koperasi/dan perbankan.

## BAB IV

### ORGANISASI

## Pasal 8

- (1). Pasar Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2). Pada setiap Pasar Daerah di tempatkan Petugas Pengelolaan Pasar yang di angkat dan di berhentikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (3). Petugas Pengelola Pasar Daerah dalam melakukan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (4). Syarat-syarat Petugas Pengelolaan Pasar Daerah :
  - a. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat Kepada Pancasila dan UUD 1945.
  - c. Berkelakuan baik dan jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
  - d. Sehat jasmani dan rohani.
  - e. Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya golongan II/c.

## Pasal 6

- (1). Pembangunan Pasar Desa di lakukan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa dengan seizin Kepala Daerah.
- (2). Pembangunan Pasar Perorangan di lakukan atas usaha Perorangan dengan rekomendasi BPD dan Kepala Desa dengan seizin Kepala Daerah.
- (3). Pembangunan Pasar Gabungan, dilakukan atas kerja sama Pemerintah Desa dengan Desa lain atau bekerja sama dengan pihak ketiga atas izin Kepala Daerah.

## Pasal 7

- (1). Biaya Pembangunan Pasar Daerah diperoleh dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. Kerja sama dengan pihak ketiga, swasta/koperasi dan Perbankan.
  - c. Bantuan dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2). Biaya Pembangunan Pasar Desa diperoleh dari :
  - a. Swadaya dan Partisipasi masyarakat desa.
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - c. Bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - d. Bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  - e. Kerja sama dengan pihak ketiga, swasta/koperasi/dan perbankan.

## BAB IV

### ORGANISASI

## Pasal 8

- (1). Pasar Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2). Pada setiap Pasar Daerah di tempatkan Petugas Pengelolaan Pasar yang di angkat dan di berhentikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (3). Petugas Pengelola Pasar Daerah dalam melakukan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (4). Syarat-syarat Petugas Pengelolaan Pasar Daerah :
  - a. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat Kepada Pancasila dan UUD 1945.
  - c. Berkelakuan baik dan jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
  - d. Sehat jasmani dan rohani.
  - e. Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya golongan II/c.

- (1). Pasar Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2). Pasar Desa dipimpin oleh seorang Petugas Pengelolaan Pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pengelola Pasar atas usul Kepala Desa.
- (3). Petugas Pengelolaan Pasar Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul petugas Pengelolaan Pasar Desa.
- (4). Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (5). Syarat-syarat Petugas pengelola Pasar Desa adalah :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
  - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
  - d. Sehat Jasmani dan rohani.
  - e. Sekurang-kurangnya berijazah SLTP atau yang sederajat.

#### Pasal 10

Petugas Pengelola Pasar Gabungan dilakukan oleh petugas dari desa gabungan tersebut, dengan persetujuan masing - masing Kepala Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.

#### Pasal 11.

Pengelolaan Pasar Perorangan dilakukan oleh Perorangan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar atas usul Pengusaha Pasar Perorangan.

### BAB V.

#### PEMBINAAN

#### Pasal 12.

- (1). Kantor Pengelolaan Pasar berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Pasar Desa, Pasar Gabungan dan Pasar Perorangan.
- (2). Pengelola Pasar Desa, Pasar Gabungan dan Pasar Perorangan berkewajiban mengikuti petunjuk arahan yang diberikan oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lampung Timur.
- (3). Pengelola Pasar Desa, Pasar Gabungan dan Pasar Perorangan berkewajiban menyampaikan Laporan secara berkala kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pengelola Pasar.

BAB VI

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1). Pasar Desa, Pasar Gabungan dan Pasar Perorangan dapat ditingkatkan menjadi pasar daerah yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Daerah
- (2). Peningkatan/pengelolaan Pasar Desa, Pasar Gabungan dan Pasar Perorangan secara teknis akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3). Terhadap Pasar Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memberikan kontribusi kepada Desa tempat Pasar Daerah tersebut sebesar 10 ( sepuluh ) % dari hasil bruto.
- (4). Terhadap Pasar Desa, Pasar Gabungan dan Pasar Perorangan wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 20 % dari hasil bruto.

Pasal 14

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana.  
pada tanggal : 05 MARET 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR,




IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui Oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur  
Dengan : Keputusan Nomor: 05/2002  
Tanggal : 05 Maret 2002

Diundangkan di : Sukadana  
pada tanggal : 10 MARET 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Hi. S. A. TONO, SH, SP  
Pembina Utama Muda  
Nip. 460010527

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 05/TAHUN 2001  
TENTANG  
P A S A R

A. UMUM :

Dalam upaya mendukung Pembangunan Pasar di Kabupaten Lampung Timur, perlu adanya suatu Peraturan yang mengatur tentang pasar.

Pasar sebagai salah satu sumber penerimaan asli Daerah perlu dibina secara khusus sehingga keberadaannya dapat menunjang meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan kerja, keamanan, kebersihan lingkungan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam peraturan ini diatur, bentuk, status, hak dan kewajiban pasar baik terhadap Desa setempat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga keberadaan Pasar di Kabupaten Lampung Timur benar-benar jelas.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 ayat (2) Pada setiap Desa dapat dibangun Pasar Desa sesuai dengan keadaan dan kemajuan Desa tersebut dan apabila tidak memungkinkan untuk membangun Pasar, maka dapat bergabung bersama beberapa Desa tersebut untuk membangun satu Pasar Desa Gabungan.

Pasal 5 sampai 13 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR: 45